



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 19 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 19 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KABUPATEN KEPULAUAN
 TALAUD UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
 TAHUN 2024

1. KPPS DESA ESSANG TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUNG TRI TEMPOH	LAKI-LAKI
2.	BENYAMINA S TUMBAL	PEREMPUAN
3.	JASON MAJORE	LAKI-LAKI
4.	KESYA NANGALO	PEREMPUAN
5.	LUSIANA LANTANG	PEREMPUAN
6.	CHEVIN UNSONG	LAKI-LAKI
7.	MEISI SAHOA	PEREMPUAN

2. KPPS DESA ESSANG SELATAN TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALPRIN MALORING	PEREMPUAN
2.	FIKI SARUNDAITAN	LAKI-LAKI
3.	JUNITA WULANDARI AOMO	PEREMPUAN
4.	NOVIE ROMPAS	PEREMPUAN
5.	SANGIANG MALORING	PEREMPUAN
6.	SUMIATI MADIAMA	PEREMPUAN
7.	SUNARTI TUMBAL	PEREMPUAN

3. KPPS DESA ESSANG SELATAN TPS 2

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DERLIN BAWIMBANG	PEREMPUAN
2.	DORTEA POLA PANAHA	PEREMPUAN
3.	FEIBY RIBKA AIMBU	PEREMPUAN
4.	HENDRY D TALENGKERA	LAKI-LAKI
5.	GUSWANDO KAMURAHAN LANTAKA	LAKI-LAKI

6.	MERI KAUDIS	PEREMPUAN
7.	SUSANTI MATIMBANG	PEREMPUAN

4. KPPS DESA LALUE TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SIANE PARADENTI	PEREMPUAN
2.	ENJELLIA LELERAN	PEREMPUAN
3.	JEIFANDRI LULAGE	LAKI-LAKI
4.	ALFRIDA LULAGE	PEREMPUAN
5.	DEYSI FELLY LULAGE	PEREMPUAN
6.	STELVI AOMO	PEREMPUAN
7.	MEYSA EMI LULAGE	PEREMPUAN

5. KPPS DESA LALUE TENGAH TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	CRISTI VIAROSA WAUDA	LAKI-LAKI
2.	JULIANA LULAGE	PEREMPUAN
3.	MAYANTI SUUDA	PEREMPUAN
4.	NOFELA BENTIAN	PEREMPUAN
5.	RENDI BENTIAN	LAKI-LAKI
6.	ALRIN TUMBAL	PEREMPUAN
7.	YANIS MARODE	LAKI-LAKI

6. KPPS DESA LALUE UTARA TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALPRINA ERNI MANANOHAS	PEREMPUAN
2.	BETHARIA LULE	PEREMPUAN
3.	DONAL LULE	LAKI-LAKI
4.	MASLIN MANIMUUDA	PEREMPUAN
5.	SUNARDI SAGHOA	LAKI-LAKI
6.	VAINE LONDO	PEREMPUAN
7.	YERI AWOMBO	LAKI-LAKI

7. KPPS DESA BULUDE TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANTON MARENGKENG	LAKI-LAKI
2.	EVI INDORA SAWORI	PEREMPUAN
3.	ESTER ANDOLO	PEREMPUAN
4.	NOVTELI MASOARA	PEREMPUAN
5.	SEILA DIVA TUMBAL	PEREMPUAN
6.	SURAI DA MAARONTONG	PEREMPUAN
7.	WANI TUMBAL	PEREMPUAN

8. KPPS DESA BULUDE SELATAN TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SYANE H. MAALUAS	
2.	NOLA BAWERA	PEREMPUAN
3.	FEIBI MATANDATU	PEREMPUAN
4.	NADIA M. BANTI	PEREMPUAN
5.	OBRIN TEMPOH	LAKI-LAKI
6.	MAYA MATANDATU	PEREMPUAN

9. KPPS DESA MARIRIK TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYUSTINA TAMAWIWI	PEREMPUAN
2.	DURNAWATI POAE	PEREMPUAN
3.	FINCE TAMAWIWI	PEREMPUAN
4.	JUANI SENAEN	PEREMPUAN
5.	MISMIN MAMUANE	PEREMPUAN
6.	SOYA SASUE	PEREMPUAN
7.	MELDA POAE	PEREMPUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU